

## ANALISIS PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Ignatius Adiwidjaja<sup>1</sup>, Firman Firdausi<sup>2</sup>, Perdinandus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: firman.firdausi.88@gmail.com

Received: 3 November 2022 | Revised: 28 Desember 2022 | Accepted: 29 Desember 2022

*Abstract: Budget planning is a budgeting activity carried out by local governments in financing programs and activities for one fiscal year. In its implementation it is often not in accordance with the developments that have been planned so that it is necessary to make changes to the budget. This study aims to analyze changes in budget planning made by the Batu City local government in supporting infrastructure development financing during the Covid-19 pandemic. This study uses an exploratory qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Determination of informants using snowball sampling. Data analysis with reduction, presentation and conclusion. The validity of the data using triangulation techniques. The results of the study show that the budget planning that has been set has made changes to the budget due to the impact of the Covid-19 pandemic. This shows that the local government is quite good at managing regional finances. Realized regional infrastructure development can be seen from the absorption of infrastructure spending in 2020 (9.62%) in 2021 (35.50%). Supporting factors include the implementation of e-government which makes it easier for regional officials to coordinate and plan programs. The inhibiting factor is the impact of the pandemic so that infrastructure development is postponed, canceled or maintained.*

*Keywords: budget planning; rebudgeting; regional infrastructure development*

Abstrak: Perencanaan anggaran merupakan kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan perkembangan yang sudah direncanakan sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Analisis data dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang ditetapkan telah dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerah. Pembangunan infrastruktur daerah yang terealisasi dapat dilihat dari serapan belanja infrastruktur tahun 2020 (9,62%) tahun 2021 (35,50%). Faktor yang mendukung diantaranya penerapan *e-government* yang memudahkan perangkat daerah dalam berkoordinasi dan merencanakan program. Faktor yang menghambat yakni dampak pandemi sehingga pembangunan infrastruktur ditunda, dibatalkan atau dipertahankan pelaksanaannya.

Kata kunci: perencanaan anggaran; perubahan anggaran; pembangunan infrastruktur daerah

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah menggambarkan bentuk kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk daerah otonom dalam mengatur, mengurus serta mengelola daerahnya secara mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah cenderung fokus kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Hadirnya otonomi daerah untuk menyeimbangkan pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia agar merata terkhusus di dalam Jawa atau di luar Jawa. Mengikuti proses pelaksanaannya otonomi daerah melibatkan berbagai *stakeholder* penting yang berada di jajaran legislatif maupun eksekutif pemerintahan.

Aspek keterbaruan dari penelitian ini adalah pada bidang ilmu administrasi publik / pemerintahan tentang anggaran. Perubahan anggaran merupakan momen langka yang hanya dapat terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Kondisi seperti pada saat pandemi covid-19 misalnya, perubahan atau re-focusing banyak dilakukan di berbagai organ publik. Hal ini juga merupakan momentum merubah program prioritas dan berdampak pada anggaran.

Peran pembangunan di daerah berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan berbagai fasilitas yang tersedia untuk publik (umum). Hal ini sejalan dengan pengertian pembangunan secara sederhana yakni sebagai gagasan dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Oleh sebab itu keberhasilan dalam suatu negara tidak mutlak ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya alamnya tetapi keberhasilan suatu negara dilihat pada proses perencanaan pembangunannya yang baik (Sandro, 2016).

Cita-cita masyarakat Kota Batu dapat terwujud apabila tahap pembangunannya diikuti dengan tahap perencanaannya yang baik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memiliki hubungan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya (Sjafrizal, 2017). Kegiatan perencanaan ialah tindakan yang melibatkan masyarakat dan organisasi setempat secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan prosedur yang ideal sehingga penyusunan tujuan yang ideal dapat tercapai (Mahi dan Trigunarso, 2017). Peran penganggaran juga mengambil fungsi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan di daerah Kota Batu.

Pentingnya anggaran dalam sistem keuangan daerah digunakan untuk menyusun perencanaan dalam merumuskan tujuan maupun sasaran suatu kebijakan yang berkaitan dengan visi dan misi yang sudah ditentukan oleh kepala daerah terpilih, menetapkan berbagai jenis program serta berbagai aktivitas dalam mewujudkan tujuan organisasi dan menyusun sumber pembiayaan lainnya, mengalokasikan berbagai sumber ekonomi untuk program serta kegiatan yang sudah disusun dengan menetapkan indikator kinerja serta tingkat pencapaian strategi (Mardiasmo dalam Nursini, 2010).

Berdasarkan berita yang ditemukan peneliti melalui media massa online (Radarmalang.jawapos.com, 2020), disampaikan bahwa setelah perubahan APBD ditetapkan pemerintah Kota Batu saat ini fokus kepada pemulihan bidang ekonomi dan bidang pembangunan infrastruktur. Peningkatan jumlah anggaran pada kerangka APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2020, semula RP 1 Triliun menjadi RP 1,1 Triliun yang mencakup Belanja Tidak Langsung sebanyak RP 623,2 Miliar dan Belanja Langsung sebanyak RP 500,1 Miliar. Dilansir dari laman (Memontum.com, 2020), bentuk implementasi pembangunan infrastruktur berupa jalan tembusan yang menghubungkan Jalibar dan Toyomerto, tujuannya adalah untuk memudahkan aktivitas warga, pemerataan ekonomi dan infrastruktur. Rencana

pembangunan ini akan dilaksanakan awal tahun 2021 dengan besaran anggaran Rp 20 M (Dua Puluh Miliar), hal ini tentunya sejalan dengan program prioritas pemerintah Kota Batu. Tetapi hal ini sedikit berlawanan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Re-focussing* Kegiatan, Re-alokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, pada peraturan tersebut dikatakan bahwa perubahan anggaran diarahkan kepada percepatan penanganan *Covid-19*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Anggaran**

Anggaran ditafsirkan sebagai bentuk dari rencana keuangan yang merepresentasikan kebijakan yang diambil oleh institusi maupun lembaga tertentu selama satu periode dimasa mendatang. Menurut Nafarin (2013) anggaran yakni suatu rencana yang tertera perihal kegiatan badan/organisasi yang dikemukakan ke dalam bentuk uang namun juga diwujudkan dalam bentuk jasa/barang. Hal ini berarti anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya tidak pernah terlepas dari kegiatan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya baik untuk jangka menengah dan berjangka panjang (Nursini, 2010).

Keuangan daerah atau APBD termasuk ke dalam rencana tahunan keuangan dari pemerintah daerah yang dalam prosesnya telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun. Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas (1) Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dan (3) Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pentingnya keberadaan anggaran keuangan dalam kerangka keuangan daerah tentunya dilihat dari fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan (Mardiasmo dalam Nursini, 2010) yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu (1) Merumuskan sasaran sampai kebijakan yang serasi dengan visi serta misi yang dicanangkan oleh daerah, (2) Merencanakan jenis-jenis program maupun tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dan merencanakan sumber pembiayaan lainnya (alternatif), dan (3) Mengalokasikan/menempatkan berbagai jenis sumber ekonomi ke dalam program yang telah disusun.

### **Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Pembangunan termasuk upaya yang berkesinambungan dalam melahirkan keadaan yang menyajikan berbagai alternatif yang sah untuk semua warga dalam mencapai kehendak yang bersifat humanistik. Pada umumnya, cita-cita yang bersifat humanistik diwujudkan sebagai proses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahi dan Trigunarso, 2017). Tujuan umum dari pembangunan ialah menciptakan bangsa yang sejahtera, mandiri dan maju. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka orientasi pembangunan diletakkan pada sektor ekonomi yang adalah penggerak pembangunan dan diikuti dengan ditingkatkannya kualitas SDM serta didorong dengan saling terkait, saling memperkuat dan terintegrasi dengan pembangunan pada bidang lainnya.

Stone menjelaskan, infrastruktur merupakan fasilitas (fisik) yang diciptakan ataupun diperlukan oleh khalayak untuk mendukung pemenuhan fungsi pemerintahan dalam menyediakan tenaga listrik, air, pembuangan air limbah, transportasi serta pelayanan untuk membiayai tujuan sosial ekonomi (Kodoatie, 2005). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, disampaikan bahwa infrastruktur adalah fasilitas fisik, teknis, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pentingnya pembangunan infrastruktur yang disesuaikan mengikuti kebutuhan daerah akan meningkatkan roda perekonomian pada daerah tersebut serta daerah yang disekitarnya (Murba, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif eksploratif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif disebut juga sebagai naturalistik dikarenakan penelitian ini dilaksanakan pada kondisi dan situasi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian eksploratif merupakan penelitian pendahuluan untuk memahami, menemukan dan menjawab fenomena maupun permasalahan yang relatif baru dan belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain dan bertujuan, a) memastikan kelayakan agar dapat dilakukan riset tambahan, b) mengembangkan teknik serta arah untuk penelitian di masa depan, c) menghasilkan ide-ide serta mengembangkan teori yang bersifat sementara yang dapat memperkirakan terjadinya gejala sosial, d) mengembangkan pengalaman yang berhubungan terkait gejala sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat (Martono, 2014). Lokasi penelitian ini dilakukan pada tiga instansi di Kota Batu yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur menggunakan *interview guide* dan melakukan observasi lapangan untuk merekonstruksi data yang sebelumnya berupa asumsi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari catatan peristiwa (dokumentasi) seperti tulisan, kegiatan yang sedang terjadi/berlangsung, gambar atau karya tertentu dari objek yang diteliti. Penentuan informan menggunakan teknik *sampling* dengan *snowball sampling* yang awalnya sedikit kemudian semakin lama akan menjadi besar. Hal ini didasari untuk mengantisipasi jumlah sumber data yang minim belum mampu menjawab permasalahan yang diteliti oleh sebab itu informan lain sangat dibutuhkan. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Bapak Budi Purnomo, S.T., M.AP selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

Data-data yang telah dikumpulkan melalui lapangan dilakukan analisis menggunakan reduksi data dengan merangkum, mengerucutkan kepada hal yang lebih penting dan memilih hal pokok kemudian dilakukan penyajian data supaya memudahkan peneliti dalam memahami kejadian apa yang sedang terjadi dan merencanakan tindakan apa yang hendak dikerjakan selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang telah dipahami dan langkah terakhir dilakukan penarikan kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan sebelumnya masih gelap menjadi jelas. Derajat keabsahan data diuji dengan uji kredibilitas (*credibility*) teknik triangulasi untuk

menghindari perbedaan konstruksi antara kenyataan dilapangan terkait kejadian serta hubungan melalui berbagai sudut pandang (Moleong, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah daerah di Indonesia pada saat ini mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan program kerja yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang memicu berbagai bidang khususnya perekonomian dan pembangunan infrastruktur pada setiap daerah menjadi kurang maksimal pelaksanaannya. Kondisi seperti ini secara tidak langsung mengarahkan kepala daerah untuk mengambil keputusan secara tepat dalam mengatasi fenomena yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19*.

Pada tataran pemerintah Kota Batu dalam mengatasi fenomena yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*, pemerintah daerah membuat kebijakan dengan melakukan perubahan pada postur APBD dengan mengutamakan pemulihan sektor ekonomi dan sektor pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu sebagai fokus pada tahun anggaran 2021. Sebelumnya perencanaan anggaran sudah ditetapkan pada tahun 2020 namun adanya asumsi yang kurang tepat dengan kebijakan yang sudah ditetapkan mengakibatkan perlu dilakukannya perubahan anggaran. Dokumen penunjang dalam pelaksanaan pemerintah daerah Kota Batu untuk periode satu tahun anggaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni dokumen yang memuat perencanaan dan penganggaran kemudian didukung dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang murni memuat penganggaran untuk periode satu tahun anggaran pada pemerintah daerah.

Sebagai tolok ukur dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan perubahan anggaran, peneliti menggunakan teori anggaran dari Mardiasmo yang berfungsi selaku alat perencanaan yakni, a) merumuskan sasaran maupun kebijakan sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh daerah, b) mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada program ataupun kegiatan yang sudah disiapkan, c) merencanakan pelbagai jenis program dan kegiatan supaya tercapai tujuan organisasi serta merencanakan sumber pembiayaan lainnya (alternatif) dengan indikator, a) perubahan dan perencanaan anggaran, b) realisasi pembangunan infrastruktur daerah dan c) alternatif sumber pembiayaan dan besaran anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan infrastruktur daerah.

### **Perubahan dan Perencanaan Anggaran**

Anggaran pada umumnya memiliki pengertian sebagai suatu rencana keuangan yang mencerminkan bentuk kebijakan yang diambil oleh institusi ataupun lembaga untuk satu periode di waktu yang akan datang. Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran dan perubahan anggaran merupakan satu hal yang saling berkaitan. Perencanaan anggaran dilakukan untuk mengawal dan mewujudkan program-program setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah daerah agar program tersebut dapat terealisasi dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Sedangkan perubahan anggaran merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ketika menghadapi suatu keadaan yang tidak terduga yang dimana keadaan tersebut memaksa untuk dilakukannya perubahan anggaran agar kondisi tersebut dapat ditangani.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadikan dasar dalam melakukan perubahan anggaran di Kota Batu, disampaikan bahwa APBD dilakukan perubahan bila, a) perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar kegiatan, antar program dan antar jenis belanja, c) keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, d) keadaan darurat dan e) keadaan luar biasa.

Perubahan APBD di Kota Batu dilakukan atas adanya kejadian luar biasa seperti pandemi *Covid-19* sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran untuk memfokuskan kembali anggaran yang sudah direncanakan di tahun 2019 maupun di tahun 2020 untuk menangani wabah pandemi *Covid-19* dan untuk menangani kegiatan yang bersifat mendesak dan yang menjadi prioritas pemerintah daerah hal ini dibuktikan dengan jumlah dana perimbangan berupa DAU dan DAK yang dikurangi jumlahnya pada tahun 2020 dan penggunaan sebelum pandemi yang berjumlah sama serta nilai Belanja Tidak Terduga yang meningkat setelah dilakukannya perubahan anggaran di Kota Batu.

Tabel 4.5 Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2019-2020

No	Uraian	APBD TA 2019		APBD TA 2020	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	DAU	499.302.396.000,00	499.302.396.000,00	506.544.783.000,00	455.694.746.000,00
2	DAK	83.777.337.000,00	75.521.317.498,00	83.210.794.000,00	65.159.797.828,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	102.674.639.668,17	2.500.000.000,00	96.522.817.474,05
	<b>Total</b>	588.079.733.000,00	677.498.353.166,17	592.265.577.000,00	617.407.361.302,05

*Sumber: Data diolah, 2021*

Berdasarkan tabel tersebut, dilihat bahwa pada tahun 2019 sebelum perubahan total dari anggaran DAU, DAK, dan Belanja Tidak Terduga berjumlah Rp 588.079.733.000,00 sedangkan setelah perubahan Rp 677.498.353.166,17. Pada tahun 2020 sebelum perubahan total dari anggaran DAU, DAK, dan Belanja Tidak Terduga berjumlah Rp 592.265.577.000,00 sedangkan setelah perubahan Rp 617.407.361.302,05. Setelah dilakukan perubahan anggaran di Kota Batu akibat dampak pandemi ini banyak pembangunan infrastruktur yang ditunda pembangunannya oleh pemerintah daerah dikarenakan anggaran difokuskan kembali untuk menangani kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat juga pada Plafon Anggaran Sementara berdasarkan SKPD di Kota Batu, khususnya pada Dinas PUPR terjadi perubahan anggaran berupa pergeseran anggaran dan perubahan anggaran pada RKPD di tahun 2020. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan baru yang direncanakan oleh Dinas PUPR dikurangi, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran, Dinas PUPR disini berfungsi sebagai unsur pelaksana pembangunan di

Kota Batu. Sedangkan yang berfungsi sebagai unsur perencanaan pembangunan di Kota Batu adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), pergeseran anggaran di Bappelitbangda tidak terlalu jauh berbeda hanya program baru yang dikurangi dan ada kegiatan yang ditambah pada Badan tersebut.

Setelah dilakukan perubahan anggaran di Kota Batu perencanaan anggaran difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah. Bentuk pembangunan infrastruktur daerah yang akan dibangun di awal tahun 2021 salah satunya berupa pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Toyomerto dan Abdul Gani Atas (istilah pengganti Jalibar yang digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu). Pembangunan infrastruktur daerah ini merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya Dinas PUPR yang menjalankan amanat sesuai dengan visi dan misi Walikota Batu yang keempat untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Batu.

Perencanaan anggaran mengambil peran penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kota Batu, hal ini disebabkan perencanaan anggaran erat kaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dalam proses penyusunan anggaran di pemerintah Kota Batu diawali dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada bulan januari sampai juni (paling lambat) dan penyusunan perubahan biasanya sampai pada bulan juli. RKPD merupakan dokumen yang memuat rencana kerja pemerintah daerah yang berlaku satu tahun yang didalamnya terdapat arah dan tujuan. Proses penyusunan RKPD melalui tahapan Musyawarah Umum Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan melakukan diskusi secara terbuka dengan masyarakat. Selain itu setelah ditetapkan RKPD maka selanjutnya yang dilakukan adalah tahap menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan tahapan perencanaan dan pembangunan dalam menghasilkan dokumen-dokumen yang mengandung kebijakan pada sektor pendapatan, belanja maupun asumsi yang melandasinya dalam masa waktu satu tahun, selanjutnya akan dibahas juga terkait Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang termasuk rancangan program prioritas serta patokan plafon anggaran yang ditujukan bagi SKPD untuk terkait program yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibahas bulan juli sampai agustus dan perubahan biasanya dibahas pada bulan agustus serta pembuatan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Raperda APBD) biasanya pada bulan september-desember hingga menjadi Peraturan Daerah APBD pada akhir september. Setelah peraturan daerah terkait APBD sudah jadi, maka anggaran tersebut baru bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai urusan yang sudah direncanakan pada dokumen RKPD.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran dan perubahan anggaran merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Perencanaan anggaran dimaksudkan untuk mencapai setiap program dan kegiatan yang sudah direncanakan kemudian dianggarkan sehingga tujuan tersebut boleh tercapai dengan adanya fungsi anggaran, sedangkan perubahan anggaran merupakan bentuk kebijakan serius yang diambil oleh pemerintah daerah ketika mengalami keadaan yang berada diluar asumsi KUA-PPAS. Dilihat dari fungsi anggaran sebagai alat perencanaan yang berfungsi untuk merumuskan sasaran serta kebijakan yang selaras dengan visi maupun misi yang ditetapkan daerah dan sesuai pembahasan peneliti di atas, bahwa perubahan anggaran maupun perencanaan

anggaran di Kota Batu sudah dilaksanakan dengan baik fungsi anggaran sebagaimana mestinya untuk pengelolaan daerah.

### **Realisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Kebutuhan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah diantaranya berupa pembangunan infrastruktur daerah. Pembangunan infrastruktur daerah merupakan pembangunan yang terencana berupa penyediaan fasilitas publik yang terdiri dari sektor transportasi, penyediaan air, listrik dan pelayanan-pelayanan yang diserahkan pemerintah daerah bagi masyarakat supaya ke arah pembangunan yang lebih maju. Pada konteks pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu dirumuskan ke dalam dokumen RKPD. Dalam dokumen tersebut memuat tujuan maupun sasaran pembangunan daerah yang merupakan arah terhadap program pembangunan serta bertujuan memberikan kejelasan operasionalisasi dan hubungan antara misi dengan program pembangunan agar visi yang ditetapkan dapat tercapai. Pada tahun 2020 merupakan misi ke-3 (tiga) yakni Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata, maka tujuannya adalah menaikkan indeks kemandirian ekonomi daerah yang menyeluruh, berkualitas pada area unggulan demi mewujudkan Batu Kota Agrowisata dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut dengan meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor-sektor unggulan yang menyeluruh berkelanjutan dengan indikator, a) pertumbuhan PDRB bagian Jasa Akomodasi Pariwisata terhadap total PDRB, b) pertumbuhan PDRB bidang Pertanian serta Perikanan terhadap total PDRB, c) pertumbuhan PDRB bidang Perdagangan dan Industri Olahan terhadap total PDRB serta memajukan tingkat kemandirian pangan daerah dengan Tingkat Kemandirian Pangan Daerah sebagai tolak ukur.

Pembangunan infrastruktur di Kota Batu tahun 2020 dapat dilihat dari prioritas pembangunan Kota Batu yang ke-2 (dua) yakni pemantapan daya saing daerah yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sumber daya alam. Indikator infrastruktur tersebut terdiri dari indeks kualitas infrastruktur berupa jalan dan jembatan, kualitas infrastruktur irigasi, kesesuaian pembangunan antar wilayah yang sesuai dengan RTRW, kualitas permukiman, tingkat pelayanan jalan, indeks risiko bencana dan tingkat ketahanan dan keselamatan kebakaran. Realisasi pembangunan infrastruktur berupa jalan pada tahun 2020 ditargetkan terealisasi mencapai 65.97% dan ini lebih tinggi dari tahun 2018 yakni 54.22%.

Pada tahun 2021 merupakan penjabaran misi tahun ke-4 (empat), fokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur serta kawasan perdesaan yang bermutu dan berwawasan lingkungan sehingga tujuan pada tahun 2021 adalah meningkatkan indeks pembangunan infrastruktur yang merata, bermutu-berkelanjutan berdasarkan kemandirian desa dalam mewujudkan Kota Batu berkarakter yang meliputi indeks pembangunan infrastruktur, indikator desa membangun dan indeks lingkungan hidup. Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah, a) meningginya angka penataan ruang maupun infrastruktur kota terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana dengan parameter indeks kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, indeks kualitas infrastruktur irigasi, tingkat kesesuaian pembangunan wilayah dengan RTRW, indeks kualitas permukiman, indeks risiko bencana, tingkat pelayanan jalan, tingkat ketahanan dan pelayanan kebakaran, b)



meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan indikator persentase desa maju dan mandiri, c) meningkatnya mutu lingkungan hidup dengan bobot indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Realisasi pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu berupa pembangunan jalan pada tahun 2021 dapat dilihat pada prioritas ke-2 (dua) yakni pemantapan infrastruktur strategis dan transformasi ekonomi wilayah, pada indikator indeks kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terlihat bahwa persentase sampai tahun 2020 berjumlah 54,22% dan target pada tahun 2021 yakni 65,97%. Data tersebut menunjukkan data yang sama pada tahun sebelumnya, peneliti menyimpulkan terkait kemiripan data tersebut didasarkan akibat dari pandemi *Covid-19* di Kota Batu.

Berdasarkan penyajian data sebelumnya diketahui bahwa ditengah menghadapi masa pandemi ini berbagai sektor terdampak di Kota Batu, khususnya pembangunan infrastruktur, banyak pembangunan infrastruktur daerah yang ditunda pembangunannya dan juga masih ada yang tetap berjalan seperti pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan yang harus melewati tahap evaluasi terlebih dahulu. Penyebab pembangunan infrastruktur daerah banyak yang ditunda diantaranya adalah akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan infrastruktur tetap dijalankan di Kota Batu, mengingat penjabaran di tahun ke-4 (empat) berfokus kepada peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga di tahun 2021 ini diusahakan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

Serapan anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kota Batu untuk belanja infrastruktur daerah diatur dalam *mandatory spending* atau belanja maupun pengeluaran negara yang telah diatur undang-undang dan bertujuan dalam menghilangkan masalah ketimpangan sosial maupun ekonomi di daerah seluruh Indonesia. Dalam *mandatory spending* tersebut tata kelola keuangan daerah yang mengatur belanja pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) yang diarahkan penggunaannya berkisar >25% dipakai untuk belanja infrastruktur daerah yang berhubungan dengan laju pembangunan dan fasilitas pelayanan publik serta ekonomi dalam rangka untuk menambah angka kesempatan kerja, menghapus kemiskinan dan menghapus kesenjangan ketersediaan fasilitas layanan publik daerah. Dari data yang disajikan peneliti, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2020 jenis belanja infrastruktur yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum terdiri dari, a) Belanja Modal yang meliputi gedung, tanah dan bangunan, jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi/air limbah/sanitasi, air bersih/air minum dan aset yang tidak berwujud (*software*/jaringan), hubungan kerja pada pihak ke-3 dan fasilitas fisik lainnya, b) Belanja Pemeliharaan yang meliputi bangunan dan gedung, jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi/air limbah/sanitasi, air bersih, fasilitas fisik infrastruktur lainnya dan c) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari, 1) Belanja Hibah, 2) Belanja Bantuan Sosial dan 3) Belanja Bantuan Keuangan. Sehingga penjabaran dari data tersebut dapat diketahui bahwa persentase belanja infrastruktur terhadap transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum berjumlah 9,62%, hal ini tentunya belum mencapai minimal penggunaan serapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Batu, penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya dampak pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan berbagai sektor di Kota Batu.

Pada tahun 2021 sesuai dengan amanat misi Walikota ke-4 (empat) yang mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari perhitungan alokasi

anggaran belanja infrastruktur dalam rancangan peraturan daerah Kota Batu APBD tahun anggaran 2021, alokasi anggaran belanja infrastruktur terdiri atas, a) Belanja Modal yang meliputi tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan gedung, irigasi, jalan, jaringan, aset tetap dan aset lainnya, b) Belanja Pemeliharaan, c) Belanja Hibah, d) Belanja Bantuan Sosial dan e) Belanja Bantuan Keuangan. Dari data tersebut diketahui bahwa rasio alokasi anggaran belanja infrastruktur terhadap Dana Transfer Umum (DTU) yang diperhitungkan berjumlah 35,50% ini menggambarkan bahwa benar fokus pemerintah Kota Batu pada tahun 2021 akan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah hal ini dilihat dari tingginya jumlah angka belanja yang melebihi persentase minimal yang diatur oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan terkait pembangunan infrastruktur di Kota Batu pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimuat pada sasaran pembangunan pada masing-masing tahun berjalan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan daerah yakni dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menghadapi masa pandemi banyak pembangunan infrastruktur yang ditunda pembangunannya dan ada juga yang tetap dipertahankan pembangunannya berupa pembangunan jalan. Realisasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilihat dari *mandatory spending* sebagai tolak ukur yang disarankan oleh pemerintah pusat yang diamanatkan kepada pemerintah daerah. Sebagai tolak ukur tersebut terlihat bahwa serapan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 berjumlah 9,62% sedangkan pada tahun 2021 serapan pembangunan infrastruktur berjumlah 35,50%. Angka ini berbeda disebabkan adanya akibat pandemi yang menyebabkan keterbatasan anggaran dan didukung oleh misi ke-4 (empat) Walikota yang lebih menekankan kepada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Dari sudut pandang pisau analisis fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dalam mengalokasikan sumber ekonomi pada berbagai program serta kegiatan yang telah disusun maka penggunaan anggaran di Kota Batu sudah tepat penggunaannya hal ini dilihat dari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan anggaran memainkan peran penting dalam mengarahkan sumber-sumber ekonomi tersebut pada program prioritas dan program yang sudah ditetapkan sebelumnya baik dalam kondisi perubahan maupun kondisi perencanaan anggaran.

### **Alternatif Sumber Pembiayaan dan Besaran Anggaran yang ditetapkan**

Daerah otonomi diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan daerahnya secara mandiri agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun adanya asas desentralisasi belum menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah sudah sepenuhnya mandiri dalam mengelola daerahnya. Hal ini terbukti bahwa sebagian pemerintah daerah di Indonesia rata-rata bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan pemerintah daerahnya. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah meliputi seluruh bentuk tindakan yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam APBD sedangkan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang tersusun dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dijelaskan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan Dana Transfer Khusus (DTK) terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah daerah sesuai petunjuk teknis penggunaannya dari pemerintah pusat.

Pada konteks pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu tidak terlepas dari peran perencanaan dan penganggaran yang dilakukan guna merealisasikan hal tersebut. Alternatif sumber pembiayaan yang dipakai oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam menunjang pembangunan infrastruktur daerah sebagian besar menggunakan dana perimbangan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada pemerintah daerah Kota Batu menggunakan DAU, DAK, DBH dan Bantuan Provinsi. DAU yaitu dana yang didapat dari pendapatan negara dalam APBN dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, DAK merupakan dana yang didapat dari pendapatan negara dalam APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu daerah tersebut mendanai kegiatan yang bersifat khusus dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DBH merupakan dana yang didapat dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil dengan berdasarkan persentase tertentu untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengutip pernyataan salah satu informan bahwa untuk pembangunan infrastruktur di Kota Batu dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah bisa dipastikan bahwa DAU akan digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Kota Batu. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Batu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting untuk pelaksanaannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Pada hasil wawancara bahwa untuk pembangunan infrastruktur daerah berupa jalan tembus Toyomerto dan Abdul Gani Atas masih dalam status berjalan dan anggaran yang ditetapkan sampai saat ini dan belum sampai finishing berjumlah Rp 6.577.557.053.00. Dari data laporan evaluasi capaian program perangkat daerah dapat dilihat bahwa besaran anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR dengan sasaran meningkatkan penataan ruang serta infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan-berketahanan bencana berdasarkan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD kabupaten/kota sudah terealisasi berjumlah Rp 36.346.135.597,24 serta berdasarkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun 2020 sudah terealisasi berjumlah Rp 131.688.884.265,56 sedangkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melalui kegiatan/program perencanaan pembangunan, ekonomi, SDA, infrastruktur dan wilayah berdasarkan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi berjumlah Rp 114.934.864 serta berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun 2020 berjumlah Rp 563.062.856,00.

Berdasarkan data tersebut dan keterkaitannya dengan pisau analisis dalam merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi anggaran sebagai alat perencanaan sudah diterapkan dengan baik di Kota Batu, hal ini dilihat dari berbagai program yang direncanakan oleh perangkat daerah berorientasi kepada misi Walikota tahun ke-3 (tiga)

dan tahun ke-4 (empat). Salah satu program yang dilaksanakan berupa pembangunan infrastruktur daerah secara mendetail yang dimaksud berupa pembangunan jalan tembus Toyomerto dan Abdul Gani Atas. Alternatif sumber pembiayaan keseluruhan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) yang secara spesifik menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan besaran anggaran yang ditetapkan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur daerah terlihat dapat terealisasi walaupun kendala terbesarnya adalah akibat pandemi ini.

### **Data tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung perencanaan hingga perubahan anggaran pemerintah daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu, yakni berupa penerapan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), adanya sistem ini memungkinkan setiap perangkat daerah di Kota Batu dapat melakukan koordinasi melalui sistem elektronik berupa perencanaan satu sistem yang dimana sistem ini juga sudah terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan dapat diakses melalui laman *batu.sipd.kemendagri.go.id*. Selain itu didukung juga dengan perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahwa terkait pembangunan infrastruktur daerah akan direalisasikan menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan.

Faktor penghambat perencanaan hingga perubahan anggaran pemerintah daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu, yakni adanya imbas dari wabah pandemi *Covid-19* sehingga berdampak kepada sektor ekonomi maupun sektor pembangunan infrastruktur sehingga berbagai program dan kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya menjadi terhambat, tertunda bahkan dibatalkan hal ini dilakukan mengingat anggaran yang ada difokuskan kembali untuk menangani berbagai kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas. Selain hal tersebut kendala lainnya dalam proses pembangunan infrastruktur daerah berupa jalan tembus Toyomerto-Abdul Gani Atas adalah perlunya sosialisasi dan pendekatan untuk mengetahui pendapat dan masukan dari masyarakat setempat.

### **PENUTUP**

Perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu dilakukan atas dasar kejadian luar biasa berupa adanya wabah pandemi *Covid-19*. Perubahan anggaran mengakibatkan adanya *refocusing* anggaran yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah. Selama awal masa pandemi pada tahun anggaran 2020 sebagian besar penggunaan anggaran diarahkan untuk penanganan *Covid-19* sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang ditunda, dilanjutkan pembangunannya dengan berbagai pertimbangan maupun dibatalkan pembangunannya. Sementara jumlah serapan belanja infrastruktur pada tahun 2020 berjumlah 9,62% dibawah 25% standar minimal belanja infrastruktur dalam *mandatory spending*. Sedangkan pada tahun 2021 sebagian besar anggaran diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah sehingga jumlah serapan belanja infrastruktur pada tahun 2021 berjumlah 35,50% diatas 25% standar minimal belanja infrastruktur yang ditetapkan dalam *mandatory*

*spending*. Selanjutnya perubahan anggaran yang dilakukan setelah adanya *refocusing* anggaran mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu.

Pada proses perubahan anggaran pemerintah daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Batu masih terdapat beberapa faktor yang mendukung diantaranya a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, b) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Re-alokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, c) Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sudah didukung dengan penerapan *e-government* yang memudahkan OPD untuk saling berkoordinasi, d) Anggaran yang sudah ditetapkan pada postur APBD untuk pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2021. Faktor yang menghambat yakni a) Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan sebagian besar infrastruktur ditunda, dibatalkan atau tetap berjalan melalui tahap evaluasi, b) Perlunya sosialisasi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui pendapat dan masukan dari masyarakat.

## **REKOMENDASI PENELITIAN**

1. Berkaitan dengan perencanaan anggaran hingga perubahan anggaran yang dilakukan, perlu adanya persiapan yang baik dengan memperhatikan aspek penting yang terdiri dari sektor ekonomi, sektor kesehatan dan sektor pembangunan infrastruktur sehingga program prioritas daerah pada tahun anggaran 2021 tidak banyak yang ditunda maupun dibatalkan seperti pada tahun sebelumnya.
2. Berkaitan dengan sistem yang sudah terintegrasi secara nasional perlu diperhatikan teknis penambahan maupun pengurangan menu kegiatan/program supaya bisa dilakukan secara mandiri oleh OPD terkait.
3. Perlu adanya langkah-langkah strategis untuk menangani wabah pandemi *Covid-19*, agar roda perekonomian dan pembangunan infrastruktur dapat kembali normal.
4. Bagi peneliti selanjutnya/*Future Research*, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini berkaitan dengan anggaran yang berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal dalam menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* di Kota Batu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, *Re-alokasi Anggaran*, serta *Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahi, Ali Kabul dan Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Memontum Editorial Team 1. 2020. "Warga Toyomerto Segera Miliki Jalan Tembus". <https://memontum.com/125554-warga-toyomerto-segera-miliki-jalan-tembus>. Diakses pada tanggal 20 November 2020 jam 20.00 WIB.
- Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mufarendra. 2020. "Perubahan APBD 2020 Didok, Kota Batu Fokus Pemulihan Ekonomi". <https://radarmalang.jawapos.com/malangraya/kotabatu/27/08/2020/perubahan-apbd-2020-didok-kota-batu-fokuspemulihan-ekonomi/amp/>. Diakses pada tanggal 20 November 2020 jam 20.15 WIB.
- Murba. 2017. "Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone". Skripsi. Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri, Makassar.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursini. 2010. *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Teori Dan Aplikasi)*. 251. <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Sandro, A. (2016). *Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam RKPD*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 231–234. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: Raja Grafindo Persada.